

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN TEBO**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOMPLEK PERKANTORAN SEENTAK GALAH SERENGIH DAYUNG
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tebo Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kabupaten Tebo yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tebo.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Muara Tebo, Februari 2023

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
KABUPATEN TEBO**

Drs. ERWANTO., ME

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19671206 200012 1 002

BAB 1

PENDAHULUAN

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMINFO KAB.TEBO

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.



STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO



BAB II


GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tebo.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi⁴ di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut. Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail: ppid.tebokab.go.id. Kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.



• Foto Desk Layanan Informasi Publik

PPID - KABUPATEN TEBOK

Admin Kabupaten Tebok

Admin Kabupaten...
Admin Utama

Semua Permohonan

No	Tgl Pengajuan	Jenis Permasalahan	Nama Pemohon	Instansi	Status	Waktu
1	10-03-2022 10:13	Cetak Kop	Muhammad Fauzi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disposisi	Wecore
2	10-03-2022 14:00	Permintaan cetak data pindaan KTP & KK (Pindaan Doma I)	Muzus	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disposisi	Wecore
3	10-03-2022 10:00	Permintaan cetak data pindaan KTP & KK (Pindaan Doma I)	Muzus	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disposisi	Wecore
4	10-07-2022 14:40	Cetak Diter	Muzus	Kantor Camat Uluhoro	Disposisi	Wecore
5	10-04-2022 10:10	memorandum	Abeina Panjatan	Humas Jember	Dipinjam	Wecore
6	10-03-2022 10:00	Permohonan Cetak Kik online	Muzus	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Diproses	Wecore
7	10-10-2022 11:30	Pernyataan Perumahan 2017-2022	jogj orsanta	Saban Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pengembangan	Dipinjam	Wecore
8	10-10-2022 11:40	Permintaan Data Kehidupan	Muhammad Heli Khudor	Dinas Perumahan, Kependudukan dan Penyelesaian	Dipinjam	Wecore
9	10-10-2022 11:47	Permintaan Dokumen JHP Permasako Eks. Aseel Barang (M/1/550/M/ Kab. Tebo Tahun 2019)	Dr. Muhammad An SH. SH	Inspektoran	Ditolak	Wecore
10	10-04-2022 10:10	Mendapat informasi tentang kondisi di Kab. Tebo	Diale Isati	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Disposisi	Wecore

<http://ppid.tebokab.go.id/>

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	tentang Keterbukaan Informasi Publik	2008
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 43 Tahun 2019	Standar Operasional Prosedur (SOP)	2019
3.	Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2020	tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	2020
4.	Keputusan Bupati Tebo Nomor 377 Tahun 2020	tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	2020
5.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Nomor 04.1/I/Kominfo/2020	tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2020
6.	Keputusan Bupati Tebo Nomor 283 Tahun 2021	tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	2021
7.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Nomor: 22/I/Kominfo/2021	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2021

**LAPORAN PENANGAN PENGADUAN MASYARAKAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN TEBO TAHUN 2022**

No	Judul Pengaduan	Tujuan Pengaduan	Tanggal Masuk	Status	Sumber Media
1	Cetak KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	06 Agustus 2022	Menunggu	
2	Permintaan cabut Data pindah KTP dan KK (pindah domisili)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	03 Agustus 2022	Menunggu	
3	Permintaan cabut Data pindah KTP dan KK (pindah domisili)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	03 Agustus 2022	Menunggu	
4	Cabut Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16 Juli 2022	Disposisi	
5	Membuat KTP EL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28 April 2022	Diproses	
6	Pembuatan cetak KK On-line	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	07 Maret 2022	Diproses	

No	Sumber Dana	Anggaran Tahun 2020	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Tahun 2022
1	APBD	Rp. 29.988.000	Rp.19.946800 (refocusing)	Rp.24.981.000

BAB IV

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

- Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Tebo sepanjang pelaksanaan tugas di Tahun 2021, Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Sebagian besar PPID OPD kurang memahami tentang PPID;
2. Kurangnya Sosialisasi terkait pengenalan PPID ke OPD dikarenakan keterbatasan anggaran dan Covid-19;
3. Operator sistem informasi pada PPID OPD belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik instansinya pada website PPID Kabupaten Tebo;
4. Belum seluruh Website PPID OPD, terintegrasi dengan PPID Utama;
5. Kurangnya tenaga operator yang berbasis SDM dibidang IT.

- Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah adanya pandemi covid -19 sehingga anggaran PPID direalokasi menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat tersedia saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi.

SARAN

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo;
2. Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Tebo , maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah untuk tetap mengolah DIP tersebut dan menginputnya pada sistem/website yang akan disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo agar seluruh dokumen informasi publik dapat terkoordinasi dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada Badan publik. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

BAB V

Lampiran Dokumentasi Kegiatan



Sidang sengketa Informasi Publik



Anugrah keterbukaan informasi publik Se-Provinsi Jambi tahun 2021 sebagai Badan Publik Menuju Informatif


BAGIAN VI

KESIMPULAN


Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Tebo sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Kabupaten Tebo, Januari 2023

Disetujui Oleh,
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika


Drs. ERWANTO., ME
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19671206 200012 1 002

Disusun Oleh,
Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan
Aspirasi Publik


LINDA FERAWATI SIREGAR, S.kom
Penata Tk. I (III)/d
Nip.19830806 201001 2008